



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/1276/2011
TENTANG
BANTUAN BEASISWA MA UNTUK MELANJUTKAN KE PTAN
TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban, memperlancar studi dan memberikan apresiasi kepada lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dipandang perlu untuk memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa Program Strata Satu (S1);
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan bertanggung jawab untuk menerima bantuan beasiswa dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penerima Bantuan Beasiswa Madrasah Aliyah yang Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden RI nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama RI;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010;

11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010, tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010;

Memperhatikan : Hasil rapat Tim seleksi calon penerima beasiswa lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan ke PTAIN di Ruang Direktur Pendidikan Tinggi Islam pada tanggal 11 Mei 2011 dan dilanjutkan di Hotel Citra In Cikarang pada tanggal 7 s.d. 8 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG BANTUAN BEASISWA MA UNTUK MELANJUTKAN KE PTAN TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Memberikan Bantuan Beasiswa Lulusan Madrasah Aliyah untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri kepada 1.319 mahasiswa (seribu tiga ratus Sembilan belas) mahasiswa masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

KEDUA : Pemberian Beasiswa tersebut diberikan langsung kepada mahasiswa penerima sebagaimana lampiran melalui PT. Pos Indonesia;

KETIGA : Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk membantu membayar SPP (uang perkuliahan), pengembangan potensi diri, dan atau kewajiban lainnya;

KEEMPAT : Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam dilarang memungut atau memotong bantuan yang diberikan kepada mahasiswa penerima untuk keperluan apapun diluar penggunaan yang semestinya;

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2010 dengan Mata Anggaran : 025.04.07.2133.02.011A

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 22 September 2011

DIREKTUR JENDERAL

Ttd

MOHAMMAD ALI